

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 25

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG USAHA KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian memerlukan suatu mekanisme regulasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut diatas dimana dari regulasi tersebut akan didapatkan keluaran dan manfaat yang positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA KETENAGALISTRIKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Selatan.

8. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
9. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquefied coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal).
10. Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.
11. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
12. Penyediaan tenaga listrik adalah Pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
13. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
14. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilakukan baik oleh koperasi, swasta, badan usaha milik negara/daerah atau lembaga negara lainnya.
15. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan kepada koperasi, swasta, badan usaha milik negara/daerah atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
16. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh koperasi, swasta, badan usaha milik negara/daerah atau lembaga negara lainnya.
17. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan kepada koperasi, swasta, badan usaha milik negara/daerah atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
18. Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut UPTL adalah usaha untuk menunjang penyediaan tenaga listrik.

19. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik selanjutnya IUPTL adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan untuk melakukan usaha penunjang tenaga listrik di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
20. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang diperlukan.
21. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
22. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplay tenaga listrik.
23. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
24. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional.
25. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan.
26. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinannya.
29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertunda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik pedesaan.
- (2) Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi baru dan sumber energi terbarukan.

#### **Pasal 3**

- (1) Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari :
  - a. usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
  - b. usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
  - c. usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha ketenagalistrikan yang fasilitas instalasinya berada dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan dan tidak terhubung dengan jaringan transmisi (grid) nasional/regional.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Bentuk Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (IUKS);
  - b. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU);
  - c. izin usaha penunjang tenaga listrik (IUPTL).
- (3) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi jenis usaha :
  - a. pembangkit tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik.
- (4) IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu:
  - a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat;
  - d. penggunaan sementara.
- (5) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. izin usaha perencanaan ketenagalistrikan;
  - b. izin usaha pengawasan ketenagalistrikan;
  - c. izin usaha pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
  - d. izin usaha pengujian peralatan ketenagalistrikan;
  - e. izin usaha perawatan peralatan ketenagalistrikan;
  - f. izin usaha lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (6) Tata cara penerbitan izin diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (7) UKS dengan kapasitas terpasang 25 kVA sampai dengan 200 kVA dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat keterangan terdaftar.
- (8) Tata cara dan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (9) UKS dengan kapasitas terpasang diatas 200 kVA hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat IUKS dari Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Masa berlaku izin adalah sebagai berikut :
  - a. IUKS diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. IUKU diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
  - c. IUPTL diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu.
- (3) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
- (4) Izin berakhir karena:
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Bupati;
  - c. dicabut oleh Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan peruntukannya, pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan wajib memperbaharui izinnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya sampai dengan 10% dari jumlah kapasitas terpasang, pemegang izin usaha ketenagalistrikan wajib melaporkan kepada Bupati secara tertulis.
- (4) Izin usaha ketenagalistrikan dapat dipindahtangankan atau dikerjasamakan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemindahtanganan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapat IUKU.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar-besarnya 30% dari jumlah pemakaian sendiri.
- (3) Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan disetujui oleh Bupati.
- (4) Harga jual tenaga listrik kepada kepada pelanggan umum diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini berhak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.

### **Pasal 9**

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk :

- a. mempertanggungjawabkan segala akibat yang ditimbulkan dari hak izin yang diberikan;
- b. menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati mengenai usahanya dalam bentuk laporan atau format yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberdayakan potensi masyarakat setempat;
- e. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standard mutu dan keandalan yang berlaku;
- f. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

## **BAB V**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Dengan nama izin usaha ketenagalistrikan dipungut retribusi atas setiap pemberian izin usaha ketenagalistrikan.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha ketenagalistrikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin usaha ketenagalistrikan dari Pemerintah Daerah yang disebut wajib retribusi.

## **BAB VI**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Retribusi izin usaha ketenagalistrikan yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional (JTN) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB VII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran yang digunakan dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, peninjauan lokasi, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 13**

Wilayah pemungutan retribusi izin usaha ketenagalistrikan adalah di seluruh wilayah Daerah.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Besarnya tarif retribusi (IUKS) adalah Rp. 7.500.000,-
- (2) Besarnya tarif retribusi IUKU :
  - a. untuk izin dengan kapasitas terpasang sampai dengan 200 kVA adalah Rp.7.500.000,-
  - b. untuk izin dengan kapasitas terpasang 201 kVA sampai dengan 1000 kVA adalah Rp. 37.500.000,-
  - c. untuk izin dengan kapasitas terpasang diatas 1000 kVA adalah Rp.562.500.000,-
- (3) Besarnya tarif retribusi IUPTL adalah Rp. 2.000.000,-

### **Pasal 16**

Besarnya tarif daftar ulang sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

### **Pasal 17**

Masa Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan adalah jangka waktu berdasarkan jenis izin yang diberikan.

### **Pasal 18**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan izin sementara;
  - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XV**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Dinas, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - b. pengembangan usaha;
  - c. optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - d. Perlindungan lingkungan;
  - e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi;
  - f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga listrik;
  - g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
  - h. tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka penyidikan yang berkaitan dengan aspek teknis, lingkungan hidup dan keselamatan ketenagalistrikan, pejabat PPNS menggunakan hasil penyidikan Inspektur Ketenagalistrikan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, dan Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

Setiap izin yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 30 September 2008

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 30 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**ANDI HUDIRMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 25**